



**PUTUSAN**

**Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Umur 36 tahun (lahir di Kampung baru, 11 Desember 1982), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputtang Kecamatan Poleang selatan Kabupaten Bombana., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MA'RUF AKIB, SH.,MH., MUHAMMAD BASRI TAHIR,SH**, yang merupakan Advokat dan Pengacara pada "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA**" yang beralamat di Sek.Bombana di BTN Citra Garden Bombana, Desa Lanta Wanua, Kecamatan Rumbia., Kabupaten Bombana. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tanggal 03 Januari 2019 dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 34 tahun (lahir di kampung jaba, 25 Oktober 1985), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kampung Jaba, Desa Kalibaru Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 03-01-2018, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan di kediaman penggugat tanggal 9 Juni 2013 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Poleang selatan kab. Bombana, sebagaimana akta nikah nomor: 37/3/VI/2013 tertanggal 13 juni 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di dusun kampung baru, desa waemputtang kec. Poleang selatan kab. Bombana selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
  - b. Tergugat apabila pulang kerumah sering marah dan suka mengancam penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat;

*Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- c. Bahwa diawal februari tahun 2014 tergugat meninggalkan penggugat ke propinsi papua, meskipun penggugat mau ikut kepada tergugat;
  - d. Bahwa tergugat tidak ada lagi perhatian kepada penggugat dan tidak memenuhi lagi kebutuhan nafkah lahiria dan batinia penggugat sejak tahun 2014 sampai masuknya gugatan ini dipengadilan agama;
  - e. Bahwa ditahun 2016 tergugat kembali dari papua menemui penggugat dirumah penggugat yang kemudian tergugat menyampaikan “kalo ada yang suka kamu kamu menikahmi, dan jika ada yang suka saya saya juga menikah”;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi di sekitar bulan september 2017 dimana saat tergugat kembali lagi dari papua, tergugat tidak mau lagi kerumah meskipun penggugat dalam keadaan sakit dan justru penggugat menemui tergugat di rumah keluarganya atas **Nama IBU X** di Dusun Kapung Jaba Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana, dengan maksud untuk berbicara baik-baik dan mengajak ke tergugat memperbaiki rumah tangga, akan tetapi setelah bertemu “Kita pisahmi saja” yang akhirnya membuat perasaan penggugat sangat sakit akibat sikap dan kata-kata tergugat dan akhirnya penggugat pulang kerumah meninggalkan tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga melalui orang tua tergugat. namun upaya orang tua tersebut tidak berhasil serta saran penggugat tidak dihiraukan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

*Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.  
pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Rumbia, cq. Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila yang mulia ketua pengadilan agama Rumbia, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat/kuasanya telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa dari Kuasa Penggugat tertanggal 02 Januari 2019 beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 37/3/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1. Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan bertetangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan sejak bulan September 2017. Ketika itu Tergugat kembali dari Papua tapi tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, namun pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan saksi ikut hadir dan pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

## **2. Saksi Kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak mantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan sejak bulan September 2017. Ketika itu Tergugat kembali dari Papua tapi tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, namun pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan saksi ikut hadir dan pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat/Kuasanya tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat/Kuasanya memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat/Kuasanya hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2019 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

*Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat. Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013. Selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat secara *Testimonium de auditu* dari cerita Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkar secara langsung yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Saksi-saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang yang diperkirakan sudah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya. Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga,

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb



namun tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat ikut hadir dalam upaya damai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan Saksi I Penggugat dapat menguatkan keterangan Saksi II Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg karena Saksi I Penggugat ikut terlibat secara langsung dengan menghadiri upaya perdamaian, sepanjang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya, dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut keterangan masing-masing saksi Penggugat telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb



merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2013;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



4. Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat;
5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang yang diperkirakan sudah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya;
6. Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Sri Mulyani, S.H**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp525.000,-

*Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
  5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp616.000,-  
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)